

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN

INSTITUT AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULUM (IAIM) LUMAJANG

NOMOR : 92/HK.02/K.JI-10/10/2025

NOMOR : MU-H/471/A.III/HM./X/2025

TENTANG

**PENGAWASAN PARTISIPATIF, LITERASI DEMOKRASI, PENGEMBANGAN DAN
PENELITIAN DALAM BIDANG KEPEMILUAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (23-10-2025) bertempat di Jalan Kalimas Nomor 15 Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang. yang bertanda tangan di bawah ini :

1 Lutfiati, S.Pd

Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, berdasarkan Keputusan Nomor : 2596.1/HK.01.01/KI/08/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se - Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Lumajang, berkedudukan dan beralamat di Jln. Kalimas nomor 15 Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2 Mochammad Hisan, S.Psi.,M.Sos

Selaku Rektor Institut Agama Islam Miftahul Ulum (IAIM) Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Institut Agama Islam Miftahul Ulum (IAIM) Lumajang, berkedudukan dan beralamat di Jln Raya Lumajang-Jember No. 1984, Krajan1, Banyuputih Kidul, Kec Jatiroto Kab. Lumajang 67355 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan pejabat struktural yang memimpin pada Institut Agama Islam Miftahul Ulum (IAIM) Lumajang,
3. Berdasarkan hal tersebut diatas **PARA PIHAK** Sepakat Untuk Menindaklanjuti Kesepahaman Dalam Rangka Pengawasan Partisipatif, Literasi Demokrasi, Pengembangan Dan Penelitian Dalam Bidang Kepemiluan melalui Nota Kesepahaman ini, dengan menyatakan hal-hal, sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan / dasar dalam rangka pelaksanaan kerja sama dan / atau perjanjian yang akan dibuat oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini;
- 2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menciptakan sinergitas guna memperoleh hasil yang maksimal dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- 1) Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 2) Penyelenggaraan Kolaborasi Riset dan Pengembangan Sumber Daya;
- 3) Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Seminar dan Lokakarya dengan tema Kepemiluan;
- 4) Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Program Magang, KKN Tematik, Bawaslu Mengajar, dan kegiatan lain yang relevan;
- 5) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN KESEPAHAMAN

- 1) Semua bentuk pelaksanaan kerja sama sebagai implementasi dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih rinci dalam perjanjian kerja sama (*Memorandum of Agreement*) dengan tetap mengacu pada Nota Kesepahaman ini;
- 2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** sebagai pelaksana dan penanggung jawab jawab yang disepakati dan ditandatangani oleh Wakil **PARA PIHAK**.

PASAL 4

BIAYA

PARA PIHAK bertanggung jawab atas beban dan biaya yang timbul sehubungan dengan semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang apabila diperlukan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6

ADDENDUM

- 1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan dari **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Perjanjian tambahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Nota Kesepahaman ini merupakan ikatan moril **PARA PIHAK** dalam membangun kerja sama yang menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan, sehingga apabila terjadi kesalahpahaman antara **PARA PIHAK**, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat atau email ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Nama : Lutfiati, S.Pd
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Lumajang
Alamat : Jln. Kalimas No 15 Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
Telepon : 085134739494
Email : set.lumajang.bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA

Nama : Mochammad Hisan, S.Psi.,M.Sos
Jabatan : Rektor Institut Agama Islam Miftahul Ulum (IAIM) Lumajang
Alamat : Jln Raya Lumajang-Jember No. 1984, Krajan1, Banyuputih Kidul, Kec Jatiroto Kab. Lumajang 67355
Telepon : 0334-8797454
Email : laimlumajang.ac.id

PASAL 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, maka seluruh Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum Of Agreement*) antara PARA PIHAK yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini harus mengacu kepada Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, Pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU



LUTFIATI, S.PD

PIHAK KEDUA



MOCHAMMAD HISAN, S.PSI., M.SOS